

LAPORAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PA GMNI



PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diselenggarakan secara *offline* atau luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Ketua Harian DPP GMNI, serta seluruh peserta kegiatan. Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR LAMPIRAN | iii |
| A. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A.1. Umum | 1 |
| A.2. Tujuan | 3 |
| B. PELAKSANAAN KEGIATAN..... | 4 |
| B.1. Nama Kegiatan | 4 |
| B.2. Waktu dan Tempat | 4 |
| B.3. Peserta Kegiatan..... | 4 |
| B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat..... | 6 |
| B.5. Uraian Kegiatan | 6 |
| B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta | 6 |
| B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan..... | 6 |
| B.5.3. Penjelasan Teknis | 6 |
| B.5.4. Acara Pembukaan..... | 7 |
| B.5.5. Penyampaian Materi | 7 |
| B.5.6. Acara Penutupan | 8 |
| C. HAMBATAN..... | 8 |
| D. PEMBIAYAAN | 9 |
| E. PENUTUP | 9 |
| F. LAMPIRAN | 10 |

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Laporan Keuangan**
- 3. Jadwal Kegiatan**
- 4. Bahan Penjelasan Teknis**
- 5. Kumpulan Materi Narasumber dan Bahan Latihan/Praktik**
- 6. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 7. Surat Tugas Narasumber dan Moderator**

LAPORAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PA GMNI



PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

TAHUN 2022



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PERSATUAN ALUMNI GMNI Jumat s.d. Sabtu, 8 s.d. 9 Juli 2022

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;



2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.



Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Pengurus dan Anggota GMNI dilaksanakan secara *offline* atau luring. Ini merupakan kegiatan luring pertama yang diselenggarakan di Pusdik. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Konstitusi dan hukum acara MK agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi warga negara.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Jumat s.d. Sabtu, 8 s.d. 9 Juli 2022 secara luring atau *offline* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 46 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota PA GMNI dari berbagai wilayah di Indonesia. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara *offline* atau luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut ini adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Pada Grafik 1 terlihat bahwa jumlah peserta laki-laki sebanyak 42 orang sedangkan perempuan sebanyak 4 orang.




Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan Grafik 2 mengenai tingkat pendidikan hasil pemetaan menunjukkan bahwa untuk peserta yang berpendidikan S1 sebanyak 36 orang, sedangkan magister (S2) sebanyak 9 orang, kemudian doktor (S3) sebanyak 1 orang.

Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



Berdasarkan Grafik 3 mengenai sebaran daerah asal peserta memperlihatkan bahwa untuk peserta yang berasal dari pulau Jawa masih dominan dengan total 29 orang sedangkan diluar pulau Jawa 17 orang.

B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

Peserta yang hadir mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (dalam bentuk *soft file*).

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran Peserta

Mekanisme pendaftaran bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara luring (*offline*) adalah sebagai berikut:

1. Pusdik menerima daftar nama peserta pendidikan dari pihak Pengurus PA GMNI, untuk kemudian diinput kedalam Sistem e-Pusdik;
2. Pada saat peserta tiba di pusdik dilakukan verifikasi terhadap data peserta serta melengkapi data seperti foto dan biodata yang belum lengkap;
3. Peserta yang telah melakukan verifikasi diberikan kunci kamar dan seminar kit.

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *offline* atau luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi. Adapun tempat kegiatan dilaksanakan di Aula Grha Konstitusi III dan ruang kelas Grha Konstitusi III. Peserta diwajibkan hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai dengan mengisi daftar hadir di depan ruang aula Grha Konstitusi III.

B.5.3. Penjelasan Teknis

Kegiatan Penjelasan Teknis dilaksanakan pada pukul 09.30 WIB s.d. 10.30 WIB oleh Bapak Imam Margono (Plt. Kapusdik) dan Bapak Nanang Subekti (Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan). Penjelasan teknis ini berisi informasi terkait komitmen Pusdik dalam memberikan pelayanan kepada peserta



yang termaktub dalam maklumat layanan dan standar pelayanan, informasi terkait dengan pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi, gratifikasi dan jadwal kegiatan bimbingan teknis, serta pembiayaan kegiatan.

B.5.4. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, YM Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada pukul 14.15 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Ketua Harian DPP PA GMNI Bapak Ir. Arudji Wahyono menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan ini, serta menyampaikan informasi peserta kegiatan ini adalah pengurus dan anggota PA GMNI yang fokus pada kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Selanjutnya Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi memberikan ceramah kunci sekaligus membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis. Adapun susunan acara dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Mars PA GMNI, Sambutan Ketua Harian DPP PA GMNI, Ceramah Kunci Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.5. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas akademisi dan fasilitator di bidang konstitusi, dan peneliti Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

| NO. | MATERI | NARASUMBER |
|-----|---|-----------------------------------|
| 1. | Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. |
| 2. | Tugas, Fungsi, Pembagian Divisi dan Alur serta tahapan Seleksi | Fasilitator PA GMNI |
| 3. | Simulasi dan Pembahasan CAT | Fasilitator PA GMNI |



| NO. | MATERI | NARASUMBER |
|-----|---|---------------------|
| 4. | Penyusunan Makalah Pribadi | Fasilitator PA GMNI |
| 5. | Psikotes dan Pembahasan Soal serta Penyusunan rencana tindak lanjut | Fasilitator PA GMNI |

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi. Sesi diskusi atau tanya jawab ini dipandu oleh moderator. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung di Aula Grha Konstitusi III kepada narasumber. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi narasumber telah disiapkan oleh panitia berupa *slide powerpoint*, dan telah diupload ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta. Selain itu, peserta juga difasilitasi dalam kelas kecil untuk berdiskusi dengan fasilitator sebagai strategi untuk memperdalam materi. Di akhir sesi, fasilitator/narasumber memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.6. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 13.00 WIB pada hari Sabtu, 9 Juli 2022 oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., serta dihadiri Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Ketua Harian DPP PA GMNI dan seluruh peserta kegiatan.

C. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia yaitu penyelenggaraan pendidikan kurang berjalan optimal dikarenakan waktu antara perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan yang sangat terbatas.



D. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2022 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 63.280.049 (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu empat puluh sembilan rupiah). Biaya dimaksud belum termasuk dengan anggaran untuk kebutuhan biaya penggantian paket data bagi peserta kegiatan yang mendapat e-sertifikat.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono
NIP. 19690331 198912 1 001

Bogor, 18 Agustus 2022

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Ketua Harian DPP PA GMNI, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi oleh fasilitator PA GMNI.



Sesi diskusi dan tanya jawab peserta.



Peserta mengikuti sesi materi yang disampaikan oleh fasilitator PA GMNI.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh YM Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.

LAPORAN KEUANGAN

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI

| NO | PENERIMA | KETERANGAN | NOMINAL |
|----|---------------------|---|----------------------|
| 1 | Pan Moh Faiz dkk | Biaya Perjalanan Dinas kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada 7 s.d 9 Juli 2022 | Rp 1,793,049 |
| 2 | CV Kirana Sanjaya | Biaya Konsumsi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada 7 s.d 9 Juli 2022 | Rp 43,625,000 |
| 3 | Koperasi Konstitusi | Biaya Penyediaan Perlengkapan Akomodasi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada 7 s.d 9 Juli 2022 | Rp 15,762,000 |
| 4 | Ratu Entertainment | Pengadaan Paket pentas seni untuk mendukung kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada hari Jum'at s.d Sabtu tanggal 8 s.d 9 Juli 2022 | Rp 2,100,000 |
| | | TOTAL | Rp 63,280,049 |

JADWAL KEGIATAN
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum Bagi PA GMNI

Hari, Tanggal : Jum'at s.d. Sabtu, 8 s.d. 9 Juli 2022
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Peserta : Pengurus dan Anggota PA GMNI

| HARI/ TANGGAL | WAKTU | MATERI | NARASUMBER/PETUGAS | LOKASI |
|-------------------------------|--|--|--|--------|
| PERTAMA | | | | |
| Jum'at 8 Juli 2022 | 09.30 – 09.45 WIB | Penjelasan Teknis | Panitia Pusedik Pancasila dan Konstitusi | Zoom |
| | 10.00 – 11.30 WIB | Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Mahkamah Konstitusi | Zoom |
| | 11.30 – 13.00 WIB | ISHOMA | | |
| | 13.00 – 14.00 WIB | Registrasi dan pengambilan kamar | Panitia Pusedik Pancasila dan Konstitusi | |
| | 14.00 – 15.00 WIB | Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 4. Sambutan Ketua Harian DPP PA GMNI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa | - YM Ketua MK - Ketua Harian DPP PA GMNI - Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi | Zoom |
| | 15.00 – 15.30 WIB | <i>Coffe Break</i> | Panitia | |
| 15.30 – 17.00 WIB | Sesi II: Tugas, Fungsi, Pembagian Divisi dan Alur serta tahapan Seleksi | Panitia GMNI | Zoom | |

| | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|---|--------------|
| | 17.00 – 19.00 WIB | ISHOMA | | |
| | 19.00 – 20.30 WIB | Sesi III: Simulasi dan Pembahasan CAT | Panitia GMNI | |
| | 20.30 – 20.45 WIB | Coffe Break | Panitia GMNI | |
| | 20.45 – 22.00 WIB | Sarasehan dan Orientasi Penugasan sebagai Penyelenggara Pemilu | Panitia GMNI | |
| | 22.00 WIB | Istirahat | | |
| KEDUA | | KEDUA | | KEDUA |
| Sabtu 9 Juli 2022 | 06.30 – 08.30 WIB | Sarapan | | |
| | 08.30 – 10.00 WIB | Sesi IV: Penyusunan Makalah Pribadi | Panitia GMNI | |
| | 10.00 – 10.15 WIB | <i>Coffe Break</i> | Panitia | |
| | 10.15 – 11.45 WIB | Sesi V: Psikotes dan Pembahasan Soal serta Penyusunan rencana tindak lanjut | Panitia GMNI | |
| | 11.45 – 12.00 WIB | Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan | | |
| | 12.00 – 13.00 WIB | ISHOMA | Panitia | |
| | 13.00 – 14.00 WIB | Penutupan: 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Sekretaris Jenderal MK dan Penutupan 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa | - YM Prof. Arief Hidayat - Ketua Harian DPP PA GMNI - Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi | |
| | 14.00 WIB | Ramah Tamah dan Check Out | Panitia | |



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum
Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum bagi
Pengurus dan Anggota PA
GMNI

Jumat s.d. Sabtu,
8 s.d. 9 Juli 2022



PUSDIK
PANGCAJAYA & KONSTITUSI



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Peserta:



- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tips dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner* (AC) dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, proyektor, LCD);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

11



12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Muhlis Nova



Hadian Taofik Rohman



Hatika Al Shafa



Cafid Sugianto



Fazlur Rahman El
Islamy



Yahya Amrullah Taufik



Angga Putri Gardina



Edwin Rivano



Suhardi



Materi Kegiatan

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
2. Tugas, Fungsi, Pembagian Divisi dan Alur serta tahapan Seleksi
3. Simulasi dan Pembahasan CAT
4. Penyusunan Makalah Pribadi
5. Psikotes dan Pembahasan Soal serta Penyusunan rencana tindak lanjut

PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu : Jumat s.d. Sabtu
8 s.d. 9 Juli 2022

- Tempat : Pusdik Pancasila dan
Konstitusi

JADWAL KEGIATAN

| Hari | Waktu | Kegiatan |
|-----------------------|-------------------|--|
| Jumat, 8 Juli 2022 | 09.30 – 10.00 WIB | Penjelasan Teknis |
| | 10.00 – 11.30 WIB | Sesi I Hukum Acara Pemilihan Umum |
| | 11.30 – 13.00 WIB | ISHOMA |
| | 13.00 – 14.00 WIB | Registrasi dan Pengambilan gambar |
| | 14.00 – 15.00 WIB | Pembukaan <ol style="list-style-type: none">1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya2. Pembacaan Naskah Pancasila3. Mars Mahkamah Konstitusi4. Sambutan Ketua Harian DPP PA GMNI5. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi6. Hymne Mahkamah Konstitusi7. Pembacaan Doa |

JADWAL KEGIATAN

| Hari | Waktu | Kegiatan |
|-----------------------|--------------------|---|
| Jumat, 8 Juli 2022 | 15.00 – 15.30 WIB | Coffe Break |
| | 15.30 – 17.00 WIB | Sesi II: Tugas, Fungsi Pembagian Divisi dan Alur Tahapan Seleksi |
| | 17.00 – 19.30 WIB | ISHOMA |
| | 19.30 – 20.30 WIB | Sesi III: Simulasi dan Pembahasan CAT |
| | 20..30 – 20.45 WIB | Coffe Break |
| | 20.45 – 22.00 WIB | Sarasehan dan orientasi penugasan sebagai penyelenggara Pemilu |
| | 22.00 WIB | Istirahat |

JADWAL KEGIATAN

| Hari | Waktu | Kegiatan |
|-----------------------|-------------------|--|
| Sabtu, 9 Juli 2022 | 06.30 – 08.30 WIB | Sarapan |
| | 08.30 – 10.00 WIB | Sesi IV: Penyusunan Makalah Pribadi |
| | 10.00 – 10.15 WIB | Coffe Break |
| | 10.15 – 12.00 WIB | Sesi “V: Psikotes dan Pembahasan Soal serta Penyusunan rencana tindak lanjut |
| | 12.00 – 13.00 WIB | ISHOMA |
| | 13.00 – 14.00 WIB | Penutupan: <ol style="list-style-type: none">1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya2. Mars Mahkamah Konstitusi3. Laporan Plt. Kapusdik4. Sambutan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat dan Penutupan5. Hymne Mahkamah Konstitusi6. Doa |
| | 14.00 WIB | Selesai |



Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 60 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota PA GMNI

Mekanisme Penyelenggaraan

- ✓ 60 orang peserta mengikuti kegiatan secara *offline* (luring)
- ✓ Seluruh narasumber akan menyampaikan materi secara offline di Pusdik

Pembiayaan

- ❖ Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta menjadi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.





T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H

“HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN”

Oleh:

Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jumat, 8 Juli 2022

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DAN PEMILIHAN





Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden



Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD



Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Pemilu dan Pemilihan di Indonesia

BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA



| Jenis Pemilihan | Batas Waktu Pengajuan | Batas Waktu Penyelesaian Perkara |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Pemilihan Presiden | 3 x 24 jam | 14 hari |
| Pemilihan Anggota Legislatif | 3 x 24 jam | 30 hari |
| Pemilihan Kepala Daerah | 3 hari | 45 hari |

Pengajuan permohonan secara *online* dan proses persidangan melalui daring dapat dilakukan

KONSEP PERSELISIHAN DI MK

**PERSELISIHAN HASIL
PEMILU/PEMILIHAN**

**PESERTA
PEMILU/PEMILIHAN**

**PENETAPAN
PEROLEHAN SUARA
HASIL
PEMILU/PEMILIHAN**

**PENYELENGGARA
PEMILU/PEMILIHAN**



PARA PIHAK PHPU DAN PHP

PEMBERI KETERANGAN

BAWASLU

PEMOHON

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. Partai Politik Peserta Pemilu
3. Perseorangan Calon Anggota DPD
4. Pasangan Calon Kepala Daerah

TERMOHON

1. KPU (Pusat),
2. KPU/KIP Provinsi,
3. KPU/KIP Kabupaten, atau
4. KPU/KIP Kota

PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

PIHAK TERKAIT

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. Partai Politik Peserta Pemilu
3. Perseorangan Calon Anggota DPD
4. Pasangan Calon Kepala Daerah

yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (DENGAN SATU PASANGAN CALON)

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

1. PESERTA PEMILIHAN


2. PEMANTAU PEMILIHAN

**PENETAPAN
PEROLEHAN SUARA
HASIL PEMILIHAN**

**PENYELENGGARA
PEMILIHAN**



TAHAPAN PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH



Paradigma Pembuktian



Keadilan Prosedural



Keadilan Substantif

Ambang Batas Permohonan Sengketa Hasil Pilkada (Pasal 158 UU Pilkada)

Pilkada

2015/2016

2017-2018

2020/2021

| PROVINSI | AMBANG BATAS | KABUPATEN/KOTA |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|
| $P \leq 2.000.000$ | 2% | $P \leq 250.000$ |
| $2.000.000 < P \leq 6.000.000$ | 1,5% | $250.000 < P \leq 500.000$ |
| $6.000.000 < P \leq 12.000.000$ | 1% | $500.000 < P \leq 1.000.000$ |
| $P > 12.000.000$ | 0,5% | $P > 1.000.000$ |

Persidangan
Pendahuluan

Persidangan
Pemeriksaan

Persidangan
Pemeriksaan Lanjutan

Persidangan
Pembacaan Putusan

Setidaknya terdapat lima daerah yang disimpangi syarat ambang batas dalam PHP Tahun 2020/2021

Pelanggaran TSM + Signifikan

Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparatur negara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenangan secara berjenjang

Sistematis


Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

Masif

Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal

Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon



AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. **Permohonan tidak dapat diterima**
 2. **Permohonan ditolak** apabila Permohonan terbukti tidak beralasan;
 3. **Permohonan dikabulkan** apabila Permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan penghitungan suara yang benar.
- * Mahkamah memerintahkan kepada KPU untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang (PSU)



Akibat Hukum Putusan

Memutuskan rekapitulasi suara yang benar

Memerintahkan pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang

Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang

Mendiskualifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah



Amar Putusan: PSU

Penghitungan Suara Ulang



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu

Pemungutan Suara Ulang



Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

Putusan Sela




Putusan Akhir

Terdapat daerah yang langsung mengusulkan pelantikan, bahkan sudah ada yang melantik Kepala Daerah tanpa menunggu Putusan MK pasca PSU


Catatan:
PSU ini juga berimplikasi pada Pengeluaran anggaran daerah

Studi Kasus Sengketa Pilkada Tahun 2020


Perbandingan Jumlah Daerah Pemilihan Kepala Daerah 2020 dengan Permohonan PHP Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi




Jenis dan Jumlah Dalil Permohonan dalam PHP Kepala Daerah 2020/2021



Amar Putusan Perkara PHP Kepala Daerah 2020/2021



Amar Putusan Dikabulkan dalam Perkara PHP Kepala Daerah 2020/2021



Perbandingan Statistik Perkara PHPU dan PHP

| Tahun | Pemohon Parpol | Jumlah Kasus | Kabul | Tolak | Tidak Diterima | Ditarik Kembali | Sela/ Gugur |
|-------|----------------|--------------|-------|-------|----------------|-----------------|-------------|
| 2004 | 23 | 252 | 38 | 131 | 74 | 9 | - |
| 2009 | 42 | 627 | 68 | 398 | 107 | 27 | 16 |
| 2014 | 14 | 869 | 9 | 647 | 195 | 6 | 12 |
| 2019 | 20 | 260 | 12 | 101 | 104 | 10 | 33 |


| Tahun | Jumlah Pilkada | Jumlah Perkara | Kabul | Tolak | Tidak Diterima | Ditarik Kembali | Gugur |
|-------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|-------|
| 2016 | 269 | 152 | 3 | 5 | 138 | 6 | 0 |
| 2017 | 101 | 60 | 3 | 7 | 50 | 0 | 0 |
| 2018 | 171 | 72 | 2 | 6 | 61 | 1 | 2 |
| 2020 | 270 | 136 | 19 | 10 | 99 | 6 | 2 |



HUKUM ACARA

Sumber Utama:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah direvisi beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
4. Yurisprudensi Putusan MK
5. UU dan hukum acara umum lainnya



The background features a dynamic, wavy pattern of red and white, resembling a flag or a stylized landscape. The red is a vibrant, saturated color, while the white is a clean, bright white. The waves flow from the top left towards the bottom right, creating a sense of movement and depth.

TERIMA KASIH



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2831/DK.06.00/07/2022

06 Juli 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Peserta Rapat Persiapan Kerja Sama MK dengan PA GMNI

(Daftar Nama Terlampir)

di Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) Nomor 010/Ex/DPP/PA-GMNI/VII/2022 Perihal Permohonan Untuk Memberikan Bimbingan Teknis Kepemiluan, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri **Rapat Persiapan Kerja Sama MK dengan PA GMNI** yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 7 Juli 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Kantor/kediaman masing-masing melalui aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)

Agenda : Rapat Persiapan Kerja Sama MK dengan PA GMNI

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Imam Margono

Tembusan Yth:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-634136290220706031602

Lampiran Surat

Nomor : 2831/DK.06.00/07/2022

Tanggal : 06 Juli 2022

Daftar Nama Peserta Rapat Persiapan Kerja Sama MK dengan PA GMNI:

A. Mahkamah Konstitusi:

1. Heru Setiawan;
2. Imam Margono;
3. Nanang Subekti;
4. Fajar Laksono;
5. Budi Wijayanto;
6. Gunawan;
7. Melati Kusuma W;
8. Yahya Amarullah Taufik;

B. DPP PA GMNI

1. Ir. Arudji Wahyono;
2. Panitia dari DPP PA GMNI.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS NOMOR 2211/2600/DK.06/07/2022

Kepada : Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Rencana Kegiatan Bimtek dengan PA GMNI
Tanggal : 09 Juli 2022

Dengan hormat, sehubungan rencana kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum Bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan PA GMNI, pada hari Senin tanggal 7 Juli 2022. Adapun hasil rapat koordinasi kami sampaikan sebagai berikut:

1. Perwakilan dari PA GMNI yang hadir yaitu Bapak Ir. Arudji Wahyono (Ketua Harian), Binsar Hutadjulu, Mico Gea, Robby Repi;
2. Peserta yang akan mengikuti Bimbingan Teknis ini merupakan kader GMNI yang akan mengikuti seleksi sebagai anggota BAWASLU yang berjumlah 60 orang dari berbagai provinsi di Indonesia;
3. Pusdik menyampaikan bahwa ada dua jenis kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Hukum Acara MK dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, dan pihak PA GMNI seperti pada pertemuan sebelumnya meminta agar 2 kegiatan tersebut dapat dilaksanakan karena GMNI telah memiliki lembaga advokasi yang perlu pendidikan tersebut;
4. GMNI menyampaikan ingin melakukan kerjasama dengan Pusdik terkait penyelenggaraan Bimtek di daerah, dengan mengundang narasumber dari MK;
5. Untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum Bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI akan dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 9 Juli 2022;
6. Penyelenggaraan kegiatan diselenggarakan secara luring;
7. Pembiayaan kegiatan meliputi biaya narasumber MK, penyelenggaraan kegiatan dan biaya akomodasi serta konsumsi menjadi beban Mahkamah Konstitusi;
8. Pembiayaan Transportasi peserta baik keberangkatan maupun kepulangan (P/P) tidak ditanggung oleh Mahkamah Konstitusi;
9. Adapun mengenai susunan acara dalam kegiatan ini telah dilakukan diskusi dengan GMNI sehingga kami mengusulkan sebagai berikut:

| No. | Materi | Narasumber |
|-----|--------|------------|
|-----|--------|------------|



| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| 1 | Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Pan M. Faiz / Irfan Nur Rachman |
| 2 | Tugas, Fungsi, Pembagian Divisi dan Alur serta tahapan Seleksi | Narasumber dan Fasilitator dari GMNI |
| 3 | Simulasi dan Pembahasan CAT | Narasumber dan Fasilitator dari GMNI |
| 4 | Sarasehan dan Orientasi Penugasan sebagai Penyelenggara Pemilu | Narasumber dan Fasilitator dari GMNI |
| 5 | Penyusunan Makalah Pribadi | Narasumber dan Fasilitator dari GMNI |
| 6 | Psikotes dan Pembahasan Soal serta Penyusunan rencana tindak lanjut | Narasumber dan Fasilitator dari GMNI |

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Sekjen. Atas perhatian dan arahan Bapak Sekjen lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono



Digital Signature
mk858377390220709090615



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

251/2000/07/2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, perlu adanya narasumber dan moderator dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber dan moderator kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf *a*.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
- Hari/tanggal : Jumat s.d. Sabtu/8 s.d. 9 Juli 2022
- Waktu : Terlampir
- Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 8 Juli 2022
a.n. Ketua,
Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk11535331220708095955

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 251/2000/07/2022
Tanggal: 8 Juli 2022

Daftar Narasumber dan Moderator

| No | Nama | Jabatan | Tanggal |
|----|---|------------|-------------|
| 1 | Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. | Narasumber | 8 Juli 2022 |
| 2 | Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. | Narasumber | 9 Juli 2022 |
| 3 | Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. | Narasumber | 8 Juli 2022 |
| 4 | Pan M. Faiz Wijaya Kusuma, S.H., M.CL., Ph.D | Narasumber | 8 Juli 2022 |
| 5 | Bangkit Panji Anarogo | Moderator | 8 Juli 2022 |

